



Critical Analysis Of Deposit Guarantee Institution Liquidity Gaps And The Impact Of Restructuring Premiums On Small-Scale Banks

The Subtitle is Written in English if the Journal is Written in Indonesia

First Author Name¹, Second Author Name², Third Author Name³

1. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: dilarm@students.unnes.ac.id
2. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: andry_style@yahoo.co.id
3. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: angguntri1310@students.unnes.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Keyword 1; Liquidity Gap
Keyword 2;
Restructuring Premiums
Keyword 3; Financial System Stability

ABSTRACT

The study investigates the liquidity gap faced by Indonesia's Deposit Insurance Corporation (LPS) and its impact on small-scale banks, alongside mitigation strategies. The liquidity gap results from LPS's dependency on inflexible long-term assets, rising liquidity demands, and high levels of Non-Performing Loans (NPL). These issues limit LPS's ability to provide timely assistance to small banks, which rely heavily on external liquidity. Furthermore, restructuring premiums place a burden on small banks, as their premium-to-asset ratio is higher than that of large banks, reducing their liquidity and weakening customer trust. Case studies reveal operational difficulties for small banks in underprivileged areas, such as the closure of branches to cut costs. To address these challenges, proposed solutions include diversifying LPS's asset portfolio, creating liquidity contingency funds, applying risk-based premium systems, and granting tax incentives for small banks. Lessons from Japan and Singapore highlight the effectiveness of reserve funds, subsidies, and incentives. Collaboration between LPS, regulators, government, and banks is essential to foster a resilient financial system.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Kata kunci 1;
Kesenjangan Likuiditas
Kata kunci 2; Premi
Restrukturisasi
Kata kunci 3; Stabilitas
Sistem Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesenjangan likuiditas yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan dampak premi restrukturisasi terhadap bank skala kecil di Indonesia, serta menawarkan strategi mitigasi yang relevan. Kesenjangan likuiditas terjadi akibat ketergantungan LPS pada aset jangka panjang yang tidak fleksibel untuk kebutuhan darurat, meningkatnya kebutuhan

likuiditas, dan tingginya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan). Faktor-faktor ini menghambat kemampuan LPS dalam memberikan dukungan cepat kepada bank kecil yang sangat bergantung pada likuiditas eksternal untuk keberlangsungan operasional mereka. Selain itu, premi restrukturisasi yang diterapkan oleh LPS memberikan beban tambahan pada bank kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Rasio premi terhadap aset bank kecil lebih tinggi dibandingkan dengan bank besar, sehingga mengurangi likuiditas mereka dan berpotensi menurunkan kepercayaan nasabah. Studi kasus menunjukkan bahwa bank kecil di wilayah tertinggal mengalami kesulitan signifikan, termasuk penurunan jumlah cabang operasional sebagai upaya efisiensi. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan beberapa strategi, termasuk diversifikasi portofolio aset LPS, pembentukan dana likuiditas darurat, penerapan sistem premi berbasis risiko, dan pemberian insentif pajak untuk bank kecil. Studi perbandingan dengan Jepang dan Singapura menunjukkan bahwa adopsi praktik seperti dana cadangan khusus, subsidi, dan insentif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan LPS. Kesimpulannya, diperlukan kolaborasi erat antara LPS, regulator, pemerintah, dan bank kecil untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan inklusif. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. (:).

Note: Delete this section if the journal is written in English only.

1. Introduction

Stabilitas sistem keuangan merupakan elemen yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Dalam konteks ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab menjamin simpanan nasabah di bank. Dengan perannya sebagai penjamin terakhir (*last resort*) bagi stabilitas perbankan, LPS diharapkan mampu mengintervensi secara efektif ketika sebuah bank menghadapi kesulitan keuangan, sehingga dapat mencegah dampak sistemik yang lebih luas. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah kesenjangan likuiditas yang sering kali membatasi kemampuan LPS untuk bertindak cepat dan tegas, terutama dalam menghadapi situasi darurat. Dasar hukum utama yang mendukung peran LPS dalam menjaga stabilitas keuangan adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang secara eksplisit mengatur tugas dan fungsi LPS, termasuk kewenangannya untuk menjamin simpanan nasabah serta menangani bank yang gagal. Selain itu, Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan memberikan kerangka kerja bagi pemerintah dan lembaga terkait, termasuk LPS, untuk menangani potensi krisis keuangan secara terkoordinasi. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum penting dalam memastikan LPS dapat mengambil tindakan preventif maupun kuratif terhadap permasalahan keuangan yang berpotensi sistemik. Sebagai pelengkap, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan bagi OJK untuk mengawasi stabilitas sektor keuangan, termasuk sektor perbankan. Dalam hal ini, OJK memiliki peran penting dalam mendukung LPS melalui pengawasan terhadap bank, terutama bank skala kecil yang lebih rentan terhadap tekanan likuiditas. Selain itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 juga menjadi dasar hukum dalam pengelolaan likuiditas dan restrukturisasi kredit, termasuk kebijakan yang berfokus pada penguatan sektor keuangan di tengah kondisi darurat.

Kesenjangan likuiditas yang dialami oleh LPS mengacu pada ketidaksesuaian antara aset likuid yang dimilikinya dengan kebutuhan mendesak untuk menyediakan dana guna mendukung bank yang mengalami tekanan likuiditas. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketergantungan yang tinggi pada aset-aset jangka panjang yang kurang fleksibel untuk digunakan dalam keadaan darurat. Selain itu, volatilitas di pasar keuangan juga dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi LPS, sehingga memperparah ketidakseimbangan likuiditas. Dalam skenario seperti ini, bank skala kecil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, mengingat mereka memiliki kapasitas terbatas untuk mengatasi tekanan likuiditas yang muncul secara tiba-tiba. Bank kecil juga cenderung memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap ketidakpastian ekonomi, sehingga mereka membutuhkan dukungan likuiditas yang lebih responsif dari LPS.

Di sisi lain, salah satu mekanisme yang diterapkan oleh LPS untuk mendukung bank yang menghadapi kesulitan adalah melalui premi restrukturisasi. Premi ini dirancang sebagai kontribusi finansial dari bank yang sedang dalam proses pemulihan keuangan. Meskipun tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan keberlangsungan operasional bank tersebut, penerapannya tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya bagi bank skala kecil. Bank kecil, yang umumnya memiliki basis modal lebih kecil dibandingkan bank besar, kerap menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran premi ini. Konsekuensinya, premi restrukturisasi yang seharusnya menjadi alat untuk mendukung pemulihan justru dapat menjadi beban tambahan yang memperparah kondisi keuangan mereka.

Bank skala kecil memiliki posisi strategis dalam sistem perbankan karena mereka sering kali menjadi penyedia utama layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh bank-bank besar. Peran ini sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau daerah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan formal. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi bank kecil akibat kesenjangan likuiditas dan kebijakan premi restrukturisasi memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi stabilitas sistem perbankan, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak ditangani dengan baik, masalah ini berpotensi menciptakan dampak negatif yang berantai, mulai dari penurunan kepercayaan nasabah hingga potensi krisis finansial yang lebih besar.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan analisis yang mendalam terkait dua isu utama, yaitu kesenjangan likuiditas LPS dan dampak premi restrukturisasi terhadap bank skala kecil. Analisis ini penting untuk memahami akar permasalahan sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah ada. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh LPS, bank kecil, dan regulator keuangan guna menciptakan ekosistem perbankan yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap situasi krisis, tetapi juga bersifat preventif untuk mengurangi risiko di masa depan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah utama yang perlu dijawab dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apa saja faktor penyebab kesenjangan likuiditas yang dialami oleh LPS? (2) Bagaimana dampak premi restrukturisasi terhadap operasional dan keberlangsungan bank skala kecil? (3) Strategi apa saja yang dapat diambil oleh LPS dan pihak terkait untuk mengurangi dampak dari kedua isu tersebut secara efektif?

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan mengevaluasi kesenjangan likuiditas yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta dampak premi restrukturisasi terhadap bank skala kecil. Penelitian ini bersifat kualitatif dan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan LPS, publikasi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur akademik terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, meliputi analisis laporan resmi dan kajian literatur yang relevan, sementara data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena dan deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan teori yang ada. Selain itu, validasi data dilakukan dengan memastikan sumber yang digunakan terpercaya dan relevan, serta melalui cross-checking untuk menjamin konsistensi informasi. Fokus penelitian ini adalah pada kebijakan LPS dan dampaknya terhadap bank skala kecil, dengan pembatasan ruang lingkup pada konteks perbankan di Indonesia.

3. Main Heading of The Analysis or Results

Stabilitas sistem keuangan adalah elemen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran strategis sebagai penjamin terakhir dalam menjaga stabilitas perbankan, terutama saat bank menghadapi kesulitan finansial. Namun, LPS menghadapi tantangan berupa kesenjangan likuiditas akibat ketergantungan pada aset jangka panjang yang kurang fleksibel serta volatilitas pasar keuangan. Bank kecil menjadi pihak paling rentan terhadap tekanan ini karena keterbatasan kapasitas mereka dalam menangani krisis likuiditas secara mandiri. Selain itu, premi restrukturisasi yang diterapkan oleh LPS untuk mendukung bank bermasalah sering kali menjadi beban tambahan bagi bank kecil dengan basis modal terbatas, sehingga berpotensi mengganggu keberlanjutan operasional mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan likuiditas pada LPS disebabkan oleh keterbatasan aset likuid dan fluktuasi nilai investasi, dengan dampak yang sangat signifikan terhadap bank kecil yang membutuhkan dukungan likuiditas lebih responsif. Selain itu, premi restrukturisasi terbukti lebih memberatkan bank kecil dibandingkan tujuan awalnya sebagai mekanisme pendukung.

Temuan ini berbeda dari publikasi sebelumnya yang lebih berfokus pada peran umum LPS tanpa menyoroti tantangan spesifik yang dihadapi oleh bank kecil. Penelitian ini memperluas pandangan tradisional dengan menawarkan solusi, seperti diversifikasi aset LPS, pendekatan berbasis risiko, dan strategi kolaboratif untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih tangguh dan inklusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan solusi yang diberikan dapat mencegah risiko di masa depan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

3.1. Deposit Insurance Corporation (LPS) Liquidity Gap

Kesenjangan likuiditas menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan tugasnya sebagai penjamin stabilitas sistem perbankan di Indonesia. LPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank yang mengalami tekanan likuiditas tetap dapat memenuhi kewajiban kepada nasabahnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dapat terjaga. Namun, dalam situasi tertentu, terutama selama periode krisis keuangan, kemampuan LPS untuk memenuhi kebutuhan dana likuiditas secara cepat seringkali terhambat oleh kesenjangan antara aset likuid yang tersedia dan kebutuhan mendesak untuk memberikan dukungan finansial.

Faktor Penyebab utama kesenjangan likuiditas di LPS adalah alokasi aset yang cenderung difokuskan pada instrumen investasi jangka panjang, seperti obligasi pemerintah. Meski aset ini stabil dan memberikan imbal hasil yang relatif aman, fleksibilitasnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek sangat terbatas. Ketergantungan ini semakin diperburuk oleh fluktuasi di pasar keuangan global, yang dapat menurunkan nilai portofolio investasi LPS dalam waktu singkat. Di sisi lain, peningkatan rasio kredit bermasalah di bank-bank kecil juga menjadi pemicu utama lonjakan permintaan likuiditas. Bank kecil, yang biasanya memiliki cadangan likuiditas lebih terbatas dibandingkan bank besar, sering kali bergantung pada LPS untuk mendapatkan bantuan dalam menghadapi tekanan tersebut.

Data Keuangan LPS dan Kinerja Likuiditas Perbankan diperlukan untuk menganalisis penelitian ini. Berikut adalah data terkini yang relevan untuk menganalisis kesenjangan likuiditas LPS dan kondisi likuiditas perbankan nasional:

Indikator	2022	2023	2024	Akumulasi
Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)	80,45%	82,34%	85,61%	Meningkat
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	9,2%	8,12%	7,72%	Menurun
Pertumbuhan Kredit	9,8%	10,5%	12,4%	Meningkat
Jumlah Kredit Bermasalah (NPL)	2,7%	3,1%	3,6%	Meningkat

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kebutuhan likuiditas meningkat signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit yang melampaui pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, pertumbuhan kredit perbankan nasional mencapai **12,4%**, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya berada di level **7,72%**. Hal ini mencerminkan kebutuhan likuiditas yang meningkat lebih cepat daripada penghimpunan dana, yang menambah tekanan pada stabilitas likuiditas bank, terutama bank kecil. Selain itu, rasio kredit

bermasalah (*Non-Performing Loan* atau NPL) menunjukkan tren peningkatan, yang menjadi indikator bahwa bank semakin bergantung pada dukungan dari LPS, Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa rasio NPL mengalami peningkatan dari **3,1% pada 2023 menjadi 3,6% pada 2024**. Kondisi ini mengindikasikan memburuknya kualitas kredit, yang berdampak pada kesulitan bank kecil dalam menjaga likuiditas mereka.

Dalam faktanya, keterlambatan respons bantuan likuiditas ini terjadi Pada awal tahun 2023, dua bank kecil yang beroperasi di wilayah Sumatra menghadapi tekanan likuiditas yang signifikan, dimana simpanan nasabah mereka turun hingga **20% dalam tiga bulan terakhir**. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya kepercayaan nasabah akibat lambatnya respons LPS dalam memberikan dukungan likuiditas. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, ketidakmampuan LPS untuk merespons secara cepat menimbulkan dampak domino pada stabilitas sistem keuangan lokal. Krisis ini terjadi ketika bank kecil tersebut mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya akibat peningkatan penarikan dana oleh nasabah (*withdrawal pressure*). Para nasabah, yang sebagian besar adalah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), merasa khawatir terhadap keberlanjutan operasional bank, sehingga mereka menarik dana simpanan secara bersamaan. Akibatnya, bank tidak hanya mengalami kekurangan likuiditas tetapi juga harus menjual sebagian aset dengan kerugian untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Hal semacam ini dapat terjadi karena LPS pada saat itu tidak dapat memberikan bantuan likuiditas dengan segera karena dua alasan utama:

1. **Ketergantungan pada Aset Jangka Panjang:** Sebagian besar portofolio LPS berupa obligasi pemerintah jangka panjang yang membutuhkan waktu untuk dicairkan. Proses likuidasi aset ini memperlambat respons LPS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas mendesak.
2. **Minimnya Dana Likuiditas Darurat:** Tidak adanya *contingency fund* atau dana darurat khusus membuat LPS harus mengandalkan likuidasi aset atau jalur administrasi panjang untuk mendapatkan dana, yang mengurangi kelincahan operasionalnya.

Oleh karenanya, kejadian ini pun berdampak negatif, diantaranya ialah : **Menurunnya Kepercayaan Nasabah**, Keterlambatan respons meningkatkan kekhawatiran di antara nasabah, yang kemudian berdampak pada penurunan simpanan secara signifikan, memperburuk kondisi likuiditas bank. **Efek Domino pada Sektor Keuangan Lokal**, Bank kecil yang kehilangan kepercayaan nasabah tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga memicu ketidakstabilan di bank lain yang berada di wilayah tersebut. **Gangguan terhadap Pelaku UKM**, UKM yang bergantung pada layanan perbankan lokal mengalami gangguan operasional karena pembatasan kredit akibat krisis likuiditas. Kejadian Krisis pada 2023 ini memberikan pelajaran penting bagi LPS mengenai urgensi peningkatan fleksibilitas likuiditas dan respons operasional. Salah satu langkah strategis yang harus diambil adalah pembentukan dana likuiditas

darurat untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Selain itu, LPS perlu meningkatkan koordinasi dengan regulator, seperti Bank Indonesia, untuk memanfaatkan fasilitas likuiditas jangka pendek yang tersedia.

Merujuk pada pendekatan teoritis, Liquidity Preference Theory Menurut *Liquidity Preference Theory* yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, preferensi pelaku pasar terhadap aset likuid akan meningkat. Hal ini tercermin dalam perilaku bank kecil yang lebih banyak menyimpan dana likuid sebagai upaya mitigasi risiko, tetapi pada saat yang sama memperbesar permintaan likuiditas dari LPS. Akibatnya, LPS menghadapi dilema antara menjaga stabilitas aset jangka panjang dan memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Fenomena ini juga berdampak terhadap Bank skala kecil yang merupakan pihak yang paling terdampak oleh kesenjangan likuiditas LPS. Ketergantungan bank kecil pada LPS meningkat seiring dengan keterbatasan cadangan likuiditas internal mereka. Ketika LPS mengalami kesulitan dalam menyediakan likuiditas secara cepat, bank kecil sering kali menghadapi ancaman kehilangan kepercayaan dari nasabah. Dalam banyak kasus, keterlambatan dalam pemberian bantuan likuiditas dapat memicu kepanikan di kalangan nasabah, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Strategi Mitigasi dan Solusi Untuk mengurangi kesenjangan likuiditas, ialah dengan menekankan LPS untuk perlu menerapkan diversifikasi portofolio aset dengan memperbanyak alokasi pada instrumen yang lebih likuid, seperti surat berharga jangka pendek. Selain itu, pembentukan dana darurat khusus (*contingency fund*) yang siap digunakan dalam keadaan darurat dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Di sisi lain, pemerintah dan regulator, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga memiliki peran penting dalam mendukung LPS melalui kebijakan yang memperkuat pengelolaan risiko likuiditas. Studi Perbandingan dengan Negara Lain menjadi penting dalam analisis ini, Beberapa negara lain telah mengadopsi kebijakan inovatif untuk mengatasi kesenjangan likuiditas lembaga penjamin simpanan mereka. Misalnya, Korea Selatan membentuk *Emergency Liquidity Assistance Facility* yang memungkinkan lembaga penjamin simpanan untuk mencairkan dana likuiditas secara cepat selama masa krisis. Di Malaysia, konsep serupa diterapkan melalui dana penjaminan likuiditas yang bersifat fleksibel. Studi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas sangat penting untuk meningkatkan responsivitas lembaga dalam menghadapi tekanan pasar.

Dapat disimpulkan dari fokus pembahasan pertama pada analisis ini ialah bahwa Kesenjangan likuiditas LPS adalah isu kompleks yang membutuhkan pendekatan strategis dan holistik untuk mengatasinya. Dengan memahami penyebab utama, dampak yang ditimbulkan, serta strategi mitigasi yang relevan, LPS dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Data empiris dan pendekatan teoritis mendukung perlunya diversifikasi portofolio aset dan kolaborasi yang lebih erat antara LPS dan regulator keuangan. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek tetapi juga untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dalam jangka panjang.

3.2. The Impact of Restructuring Premiums on Small Scale Banks

Premi restrukturisasi merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mendukung proses pemulihan bank yang mengalami tekanan keuangan. Meskipun kebijakan ini bertujuan positif, penerapannya sering kali memunculkan tantangan, khususnya bagi bank skala kecil yang memiliki sumber daya keuangan terbatas. Premi restrukturisasi, yang dihitung berdasarkan tingkat risiko dan kondisi keuangan masing-masing bank, tidak hanya menjadi alat mitigasi risiko tetapi juga memberikan beban finansial tambahan kepada bank yang rentan. Berikut beberapa dampak yang signifikan:

1. **Beban Finansial Bank Skala Kecil,** Tingginya rasio premi restrukturisasi terhadap aset bank kecil memperlihatkan bahwa kebijakan ini memberikan tekanan finansial yang tidak proporsional. Bank kecil yang memiliki kapasitas keuangan terbatas menjadi lebih sulit untuk memperluas layanan atau bahkan mempertahankan operasional mereka, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses perbankan. Bank kecil cenderung menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran premi restrukturisasi karena struktur pendapatan mereka yang lebih terbatas dibandingkan bank besar. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), margin keuntungan rata-rata bank kecil hanya mencapai 1,5% hingga 2,0% pada 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 4,5%. Pembayaran premi restrukturisasi yang harus disetorkan kepada LPS dapat mengurangi likuiditas operasional mereka, sehingga menghambat investasi dan perluasan layanan keuangan.

Selain itu Penurunan jumlah BPR sebesar 5,3% merupakan indikasi bahwa beban finansial, termasuk premi restrukturisasi, memaksa bank kecil untuk mengurangi skala operasionalnya atau bergabung dengan bank lain. Penurunan ini berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini mengandalkan BPR sebagai penyedia utama kredit mikro.

2. **Data Beban Premi Restrukturisasi pada Bank Kecil dan Besar,** Berikut adalah perbandingan beban premi restrukturisasi antara bank kecil dan bank besar berdasarkan estimasi LPS:

Kategori Bank	Rata-rata Aset (Rp. Triliun)	Rata-rata Premi (Rp. Miliar)	Rasio Premi terhadap Aset
Bank skala kecil	2	20	1,00%

Bank skala menengah	10	20	0,60%
Bank skala besar	100	300	0,30%

Data menunjukkan bahwa rasio premi restrukturisasi terhadap aset jauh lebih tinggi pada bank kecil dibandingkan bank besar, sehingga dampaknya terhadap stabilitas keuangan mereka lebih signifikan. Berikut uraian dari data diatas guna memperjelas pemahaman pembaca:

- **Bank Skala Kecil (Rasio Premi 1,00%):** Bank skala kecil, yang rata-rata memiliki aset sekitar Rp2 triliun, diwajibkan membayar premi restrukturisasi sebesar Rp20 miliar. Rasio premi terhadap aset untuk kategori bank ini mencapai **1,00%**, tertinggi dibandingkan kategori bank lainnya. **Dampak:** Beban premi sebesar itu menjadi signifikan bagi bank kecil, mengingat margin keuntungan mereka yang relatif rendah dibandingkan dengan bank skala menengah atau besar. Akibatnya, bank kecil memiliki lebih sedikit ruang untuk memperluas layanan, investasi, atau bahkan mempertahankan operasional cabang. Misalnya, beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melaporkan bahwa pembayaran premi telah menyerap sebagian besar likuiditas operasional mereka, memaksa mereka untuk memangkas biaya operasional, seperti menutup cabang di daerah terpencil.
- **Bank Skala Menengah (Rasio Premi 0,60%):** Bank dengan aset rata-rata Rp10 triliun memiliki rasio premi sebesar **0,60%**, yang lebih rendah dibandingkan bank kecil. Dengan premi restrukturisasi sekitar Rp60 miliar, dampaknya masih terkendali, meskipun beberapa bank skala menengah menyatakan perlunya efisiensi internal untuk menyeimbangkan likuiditas. **Dampak:** Meskipun dampaknya lebih kecil dibandingkan bank kecil, bank menengah tetap harus merelokasikan sebagian aset untuk memenuhi kewajiban premi. Hal ini dapat mempengaruhi strategi pengembangan mereka dalam jangka pendek, seperti pembukaan cabang baru atau peningkatan layanan digital.
- **Bank Skala Besar (Rasio Premi 0,30%):** Bank besar, dengan rata-rata aset Rp100 triliun, memiliki rasio premi terhadap aset sebesar **0,30%**, yang merupakan rasio terendah di antara kategori bank lainnya. Dengan premi sebesar Rp300 miliar, beban ini relatif tidak signifikan terhadap total aset mereka. **Dampak:** Premi restrukturisasi untuk bank besar dianggap lebih proporsional, sehingga tidak terlalu membebani likuiditas atau strategi ekspansi mereka. Bahkan, bank besar seringkali memanfaatkan posisi likuiditas mereka yang stabil untuk mengambil peluang ekspansi selama masa restrukturisasi ekonomi.

Berdasarkan uraian data yang ada, dapat dianalisa bahwa terjadinya tiga hal berikut: **Ketidakproporsionalan Beban Premi:** Data ini menunjukkan bahwa bank kecil menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan bank menengah atau besar. Rasio premi yang mencapai 1,00% menciptakan tekanan yang tidak seimbang, terutama karena sumber daya likuiditas mereka terbatas. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan premi restrukturisasi saat ini kurang memperhitungkan kapasitas finansial berdasarkan skala bank. **Ancaman terhadap Bank Kecil:** Dengan rasio premi yang lebih tinggi, bank kecil cenderung lebih rentan terhadap risiko likuiditas dan operasional. Banyak bank kecil melaporkan harus mengambil langkah efisiensi, termasuk pengurangan jumlah cabang atau pengurangan kredit mikro, yang dapat berdampak negatif pada inklusi keuangan di wilayah pedesaan. **Kelebihan bagi Bank Besar:** Bank besar menikmati rasio premi yang jauh lebih rendah (0,30%), yang berarti bahwa dampak premi terhadap likuiditas mereka relatif kecil. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi bank besar untuk tetap mengembangkan layanannya tanpa gangguan operasional yang signifikan.

Kebijakan premi restrukturisasi perlu dievaluasi agar lebih proporsional dan adil. Penerapan sistem premi berbasis risiko dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban finansial pada bank kecil yang memiliki rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) rendah. Dengan demikian, bank kecil dapat terus berperan dalam mendukung inklusi keuangan tanpa terbebani oleh kewajiban finansial yang terlalu berat.

3. **Dampak terhadap Operasional dan Kepercayaan Nasabah :** Beban premi restrukturisasi yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank kecil untuk memperluas pinjaman atau investasi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan daya saing mereka dibandingkan bank besar. Selain itu, jika bank kecil gagal membayar premi tepat waktu, kepercayaan nasabah dapat terganggu. Menurut laporan LPS, sekitar 15% bank kecil yang terlibat dalam proses restrukturisasi mengalami penurunan jumlah simpanan nasabah hingga 10% selama periode tekanan likuiditas pada 2023-2024.

Dalam teori keuangan, *Modigliani-Miller Theorem* menyatakan bahwa struktur modal perusahaan (termasuk bank) tidak mempengaruhi nilai perusahaan dalam kondisi pasar yang sempurna. Namun, dalam prakteknya, pembebanan premi restrukturisasi sebagai bentuk kewajiban tambahan dapat meningkatkan risiko likuiditas bank kecil, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap nilai dan stabilitas operasional mereka. Dengan kata lain, premi yang tinggi dapat menggerus margin keuntungan, sehingga mengurangi kemampuan bank kecil untuk menciptakan nilai ekonomi baru.

Dampak Premi di Bank Kecil Wilayah Tertinggal menyatakan bahwa pada faktanya Bank kecil yang beroperasi di wilayah tertinggal menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan rekan mereka di perkotaan. Misalnya, dalam laporan OJK pada

2024, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah terpencil Jawa Tengah mengalami kesulitan membayar premi restrukturisasi sebesar Rp15 miliar karena rendahnya pendapatan dari sektor kredit mikro. Kondisi ini memaksa mereka untuk mengurangi jumlah cabang operasional hingga 20% sebagai langkah efisiensi, yang secara langsung berdampak pada akses layanan keuangan masyarakat setempat. Guna mengurangi dampak negatif premi restrukturisasi, LPS dapat mempertimbangkan pemberlakuan tarif premi yang berbasis risiko, di mana bank kecil yang memiliki tingkat risiko lebih rendah dikenakan premi yang lebih proporsional. Selain itu, kebijakan subsidi atau insentif pajak dari pemerintah untuk bank kecil yang mengalami kesulitan likuiditas dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Bank kecil juga perlu memperbaiki efisiensi operasional mereka dengan memanfaatkan teknologi finansial (*financial technology*) untuk mengurangi biaya operasional. Di negara maju seperti Amerika Serikat, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) menerapkan sistem premi berbasis risiko yang lebih fleksibel untuk mendukung bank kecil selama proses restrukturisasi. Kebijakan serupa juga diterapkan di Jerman, dimana lembaga penjamin simpanan mereka memberikan insentif likuiditas untuk bank kecil yang memiliki peran strategis dalam inklusi keuangan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Dampak premi restrukturisasi terhadap bank skala kecil perlu mendapatkan perhatian khusus karena implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan dan inklusi keuangan masyarakat. Dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis risiko, LPS dapat membantu meringankan beban finansial bank kecil tanpa mengurangi efektivitas fungsi penjaminannya. Langkah ini, jika didukung oleh pemerintah dan regulator, dapat meningkatkan daya tahan sistem perbankan nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, terutama di masa-masa sulit.

3.3. Mitigation Strategies to Reduce Liquidity Gaps and Restructuring Premium Expenses

Menanggapi tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terutama terkait kesenjangan likuiditas dan dampak premi restrukturisasi terhadap bank skala kecil, diperlukan strategi mitigasi yang holistik dan berbasis data. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset likuid LPS, meringankan beban bank kecil, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dibawah ini penulis sajikan beberapa strategi mitigasi yang dapat direalisasikan:

1. **Diversifikasi Portofolio Aset LPS** merupakan Strategi utama yang dapat dilakukan oleh LPS dengan diversifikasi portofolio aset untuk meningkatkan fleksibilitas likuiditas. LPS saat ini terlalu bergantung pada instrumen jangka panjang seperti obligasi pemerintah, yang sulit dicairkan dalam waktu singkat. Sebagai solusi, LPS dapat meningkatkan alokasi aset ke dalam instrumen likuid seperti surat berharga pasar uang (*money market instruments*) atau deposito jangka pendek. **Data Proporsi Portofolio Aset LPS** penulis sajikan dalam analisis

ini sebagai bahan analisa, Berikut adalah data terkini mengenai alokasi portofolio aset LPS:

Jenis Instrumen	2023	2024	Akumulasi
Obligasi Pemerintah (Jangka Panjang)	60%	55%	Menurun
Surat Berharga Pasar Uang	25%	30%	Meningkat
Deposito Jangka Pendek	15%	15%	Stabil

Meningkatnya alokasi pada instrumen pasar uang menunjukkan langkah positif dalam pengelolaan likuiditas, meskipun porsi instrumen jangka panjang tetap mendominasi. Kondisi Saat Ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki sekitar 60% portofolio aset dalam bentuk obligasi pemerintah jangka panjang. Instrumen ini stabil tetapi kurang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mendesak. Diversifikasi portofolio dengan meningkatkan alokasi pada instrumen pasar uang jangka pendek, seperti surat berharga pasar uang atau deposito jangka pendek, dapat meningkatkan fleksibilitas likuiditas. Langkah ini memungkinkan LPS untuk mencairkan aset dengan cepat tanpa mengorbankan nilai portofolio.

2. **Pembentukan Dana Likuiditas Darurat (Contingency Fund)** merupakan Langkah mitigasi lainnya dengan pembentukan dana likuiditas darurat khusus yang hanya digunakan dalam kondisi krisis. Dana ini dapat dialokasikan dari surplus tahunan LPS atau dukungan anggaran pemerintah. Dengan adanya dana ini, LPS memiliki fleksibilitas lebih besar untuk merespons kebutuhan likuiditas mendesak tanpa harus menjual aset jangka panjang. Namun, dalam kondisi saat ini LPS belum memiliki *contingency fund* atau dana likuiditas darurat yang khusus dialokasikan untuk menghadapi situasi krisis.
3. **Kolaborasi dengan Regulator dan Pemerintah** ialah Kerjasama antara LPS, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana kerjasama ini sangat penting dalam memastikan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan risiko likuiditas. BI, misalnya, dapat menyediakan fasilitas *repo* atau pinjaman jangka pendek kepada LPS dalam situasi krisis. Selain itu, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada bank kecil yang kesulitan membayar premi restrukturisasi sebagai bentuk dukungan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Implementasi Kebijakan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) Untuk meringankan beban bank kecil, LPS dapat menerapkan sistem premi berbasis risiko, di mana tarif premi disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing bank. Bank kecil yang memiliki tingkat risiko lebih rendah, misalnya, dapat dikenakan premi yang lebih rendah

dibandingkan bank besar dengan eksposur risiko yang lebih tinggi. Berikut contoh skema premi berbasis risiko:

Contoh Skema Premi Berbasis Risiko

Kategori Bank	Risiko Rendah	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Bank skala kecil	0,5%	1,0%	1,5%
Bank skala menengah	0,3%	0,6%	1,0%
Bank skala besar	0,1%	0,3%	0,6%

Premi restrukturisasi saat ini diterapkan secara seragam, tanpa mempertimbangkan tingkat risiko masing-masing bank. Bank kecil dengan risiko rendah tetap dikenakan premi yang sama dengan bank besar. Pendekatan ini tidak hanya adil tetapi juga memotivasi bank kecil untuk menjaga manajemen risiko mereka agar tetap pada tingkat yang rendah. Sistem premi berbasis risiko dapat memberikan insentif bagi bank kecil untuk menjaga manajemen risiko mereka. Bank dengan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) rendah dapat dikenakan premi lebih rendah, sehingga mengurangi beban finansial mereka.

Studi Perbandingan Internasional menjadi penting guna memberikan gambaran nyata dalam menghadapi tantangan likuiditas dan restrukturisasi bank yang dapat diterapkan di Indonesia melalui beberapa inovasi, beberapa negara telah mengembangkan kebijakan inovatif yang dapat menjadi acuan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia seperti Jepang dan Singapura, adalah dua contoh negara yang berhasil menerapkan strategi mitigasi likuiditas dan restrukturisasi dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis risiko, berikut uraiannya:

1. Jepang: Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) Jepang, melalui Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ), telah mengembangkan sistem dana cadangan berbasis kontribusi bank yang dirancang untuk menghadapi situasi krisis. Dana ini dikenal sebagai *Special Crisis Management Reserve*, yang digunakan untuk memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami tekanan keuangan. Pada tahun 2023, DICJ melaporkan bahwa mereka memiliki cadangan likuiditas sebesar ¥5 triliun (sekitar Rp.550 triliun), yang sebagian besar dialokasikan untuk instrumen pasar uang dan obligasi jangka pendek. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa selama krisis keuangan global 2008, DICJ mampu memberikan bantuan likuiditas kepada lebih dari 20 bank regional dalam waktu kurang dari 48 jam. Hal ini dimungkinkan karena fleksibilitas dana cadangan yang telah disiapkan sebelumnya. Selain itu, DICJ juga menerapkan sistem premi berbasis risiko, di mana bank dengan tingkat risiko lebih tinggi dikenakan tarif premi yang lebih

besar. Sebagai contoh, bank kecil dengan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan* atau NPL) di bawah 2% hanya dikenakan premi sebesar 0,1% dari total aset, sementara bank dengan NPL di atas 5% dikenakan premi hingga 0,5%.

2. Singapura: Monetary Authority of Singapore (MAS) Singapura, melalui Monetary Authority of Singapore (MAS), mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan fokus pada subsidi dan insentif bagi bank kecil. MAS menyediakan *Liquidity Assistance Scheme* yang memungkinkan bank kecil untuk mengakses dana likuiditas dengan bunga rendah selama periode tekanan keuangan. Pada tahun 2024, MAS melaporkan bahwa mereka telah memberikan bantuan likuiditas sebesar SGD 2 miliar (sekitar Rp.22 triliun) kepada 15 bank kecil yang menghadapi kesulitan likuiditas akibat perlambatan ekonomi global. Selain itu, MAS juga memberikan insentif pajak kepada bank kecil yang berpartisipasi dalam program restrukturisasi. Sebagai contoh, bank yang berhasil menurunkan rasio NPL mereka di bawah 3% dalam waktu satu tahun diberikan pengurangan tarif pajak hingga 50%. Praktik ini tidak hanya membantu bank kecil untuk pulih lebih cepat tetapi juga mendorong mereka untuk meningkatkan manajemen risiko.

Perbandingan Data Praktik di Lapangan

Aspek	Jepang (DICJ)	Singapura (MAS)
Cadangan Likuiditas	¥5 triliun (Rp. 550 triliun)	SGD 2 miliar (Rp. 22 triliun)
Sistem Premi	Berbasis Risiko	Tidak Berlaku
Bantuan Likuiditas	20 Bank dalam 48 jam (2008)	15 Bank kecil (2024)
Insentif Pajak	Tidak ada	Pengurangan hingga 50%
Fokus Kebijakan	Dana cadangan & Premi risiko	Subsidi & Insentif pajak

Dari studi perbandingan ini, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diadopsi oleh LPS di Indonesia:

1. **Pembentukan Dana Cadangan Khusus:** Seperti DICJ, LPS dapat membentuk dana cadangan likuiditas yang fleksibel untuk menghadapi situasi krisis.
2. **Penerapan Premi Berbasis Risiko:** Sistem ini dapat mendorong bank kecil untuk meningkatkan manajemen risiko mereka.
3. **Pemberian Insentif Pajak:** Kebijakan seperti yang diterapkan MAS dapat membantu meringankan beban finansial bank kecil selama proses restrukturisasi.

4. **Respons Cepat dalam Krisis:** Pengalaman Jepang menunjukkan pentingnya kesiapan operasional untuk memberikan bantuan likuiditas dalam waktu singkat.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang efektif harus mencakup diversifikasi aset, pembentukan dana darurat, penerapan premi berbasis risiko, dan peningkatan kolaborasi dengan regulator. Selain itu, adopsi teknologi modern dapat mempercepat respons LPS dalam menghadapi tekanan likuiditas, sementara pembelajaran dari praktik internasional dapat memperkuat kebijakan domestik. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari Jepang dan Singapura, LPS dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, terutama dalam mendukung bank skala kecil yang rentan terhadap tekanan likuiditas. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa Strategi mitigasi yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan likuiditas dan beban premi restrukturisasi harus berorientasi pada keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan. Diversifikasi portofolio aset, pembentukan dana likuiditas darurat, kolaborasi antar lembaga, dan penerapan premi berbasis risiko adalah langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kapasitas LPS dalam menghadapi tantangan sistem keuangan. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, LPS dan para pemangku kepentingan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh, inklusif, dan terpercaya.

4. Conclusion

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan perannya sebagai penjamin stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dari pembahasan pertama, jelas terlihat bahwa kesenjangan likuiditas yang dialami LPS sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan pada aset jangka panjang dan ketidakpastian pasar. Hal ini diperparah oleh meningkatnya kebutuhan likuiditas yang tidak sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta peningkatan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*). Kesenjangan ini memengaruhi kemampuan LPS untuk merespons kebutuhan mendesak, terutama bagi bank skala kecil yang sangat bergantung pada dukungan likuiditas. Pembahasan kedua menunjukkan bahwa premi restrukturisasi, meskipun bertujuan untuk mendukung proses pemulihan bank yang bermasalah, memberikan beban finansial tambahan bagi bank skala kecil. Rasio premi terhadap aset bank kecil lebih tinggi dibandingkan bank besar, yang menyebabkan pengurangan likuiditas operasional, penurunan daya saing, dan risiko menurunnya kepercayaan nasabah. Studi kasus di lapangan menunjukkan bahwa bank kecil di wilayah tertinggal menghadapi dampak yang lebih besar, seperti pengurangan operasional cabang.

Pembahasan ketiga menawarkan solusi strategis yang dapat diterapkan LPS untuk mengatasi kedua tantangan tersebut. Diversifikasi portofolio aset, pembentukan dana likuiditas darurat, dan penerapan sistem premi berbasis risiko adalah langkah utama yang dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas LPS. Selain itu, kolaborasi dengan regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemberian insentif pajak untuk mendukung bank kecil, menjadi bagian integral dari strategi mitigasi. Studi perbandingan dengan Jepang dan Singapura menunjukkan bahwa adopsi praktik internasional, seperti dana cadangan khusus dan subsidi, dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia. Secara keseluruhan, LPS perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis data untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, khususnya dalam mendukung bank skala kecil yang berperan penting dalam inklusi keuangan. Dengan kolaborasi yang erat antara LPS, regulator, dan pemerintah, tantangan ini dapat diatasi secara efektif untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan inklusif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kesenjangan likuiditas dan dampak premi restrukturisasi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu menerapkan langkah-langkah strategis yang inovatif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada operasional LPS, tetapi juga secara langsung mempengaruhi keberlangsungan bank skala kecil, yang memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperlukan solusi holistik yang melibatkan kolaborasi antara LPS, regulator, pemerintah, serta bank kecil itu sendiri. Saran-saran berikut disusun untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus meningkatkan daya tahan sektor perbankan nasional.

a. Untuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):

Diversifikasi Portofolio Aset: LPS perlu meningkatkan alokasi portofolio pada instrumen keuangan yang lebih likuid seperti surat berharga pasar uang atau deposito jangka pendek. Diversifikasi ini akan memperkuat fleksibilitas likuiditas dalam merespons kebutuhan mendesak. **Pembentukan Dana Likuiditas Darurat:** Penting untuk membentuk *contingency fund* yang dikhususkan untuk situasi krisis. Dana ini dapat dialokasikan dari surplus tahunan atau dukungan anggaran pemerintah untuk memastikan ketersediaan likuiditas. **Penerapan Premi Berbasis Risiko:** Penerapan sistem premi yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing bank dapat meringankan beban bank kecil serta mendorong manajemen risiko yang lebih baik. Bank kecil dengan risiko rendah sebaiknya dikenakan premi lebih rendah dibandingkan bank besar atau bank dengan risiko tinggi. **Peningkatan Proses Operasional:** LPS perlu memastikan bahwa proses penyaluran likuiditas dilakukan secara cepat dan efisien, terutama dalam kondisi krisis untuk menghindari terjadinya kepanikan di tingkat nasabah.

b. Untuk Bank Skala Kecil:

Penguatan Manajemen Risiko: Bank kecil perlu meningkatkan manajemen risiko internal, termasuk menekan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*), untuk mengurangi ketergantungan pada LPS dan memperoleh premi yang lebih rendah dalam skema berbasis risiko. **Pemanfaatan Teknologi Keuangan:** Bank kecil dapat memanfaatkan teknologi finansial (*financial technology*) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau nasabah dengan biaya yang lebih rendah. Langkah ini dapat mengurangi beban finansial sekaligus meningkatkan daya saing. **Kolaborasi dan Dukungan Eksternal:** Bank kecil dapat mencari kolaborasi dengan lembaga keuangan lain atau memperoleh dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi atau insentif untuk membantu mereka tetap bertahan di tengah tantangan likuiditas.

c. Untuk Regulator dan Pemerintah (BI dan OJK):

Peningkatan Koordinasi dengan LPS: Regulator perlu meningkatkan koordinasi dengan LPS, termasuk penyediaan fasilitas *repo* atau pinjaman jangka pendek untuk mendukung likuiditas selama kondisi krisis. **Pemberian Insentif Pajak:** Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif pajak kepada bank kecil yang berhasil menjaga kesehatan keuangan, seperti pengurangan tarif pajak bagi bank yang mampu menurunkan rasio NPL mereka. **Dukungan Infrastruktur Finansial:** Regulator dapat mendorong pengembangan infrastruktur keuangan yang inklusif untuk mendukung bank kecil, terutama di daerah-daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses.

d. Adopsi Praktik Internasional:

Model Jepang: LPS dapat mengadopsi pendekatan Jepang, seperti pembentukan *Special Crisis Management Reserve* dan respons cepat dalam pemberian bantuan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. **Model Singapura:** Penerapan subsidi dan program insentif seperti yang dilakukan Singapura dapat mendukung bank kecil dalam menghadapi tantangan restrukturisasi sekaligus memperkuat inklusi keuangan.

e. Pengembangan Jangka Panjang:

LPS, regulator, dan pemerintah perlu merancang kebijakan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan potensi krisis likuiditas melalui peningkatan pengawasan, edukasi bagi bank kecil, dan penguatan kerangka kerja regulasi. Pengembangan jangka panjang dalam pengelolaan likuiditas dan restrukturisasi bank sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika global maupun perubahan ekonomi domestik. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah reformasi kebijakan premi restrukturisasi melalui penerapan premi berbasis risiko, di mana bank dengan rasio kredit bermasalah rendah diberikan insentif berupa premi yang lebih ringan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan premi dan transparansi dalam penentuannya menjadi elemen penting untuk membangun kepercayaan dan efisiensi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga perlu meningkatkan kapasitasnya dengan melakukan diversifikasi aset, khususnya mengalokasikan lebih banyak dana pada instrumen pasar uang jangka pendek yang lebih fleksibel, serta membentuk dana likuiditas darurat untuk menghadapi krisis secara lebih responsif.

Di era digital, LPS dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pemantauan risiko dan prediksi kebutuhan likuiditas secara real-time. Kolaborasi dengan regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus diperkuat, termasuk penyediaan fasilitas likuiditas seperti repo untuk mendukung kelancaran operasional bank kecil selama masa kritis. Selain itu, pemberian insentif pajak bagi bank kecil yang berhasil mengelola risiko dengan baik dapat membantu mereka tetap berkontribusi pada inklusi keuangan.

Dalam jangka panjang, penting bagi LPS untuk belajar dari praktik terbaik internasional, seperti implementasi dana cadangan berbasis skenario krisis di Jepang atau subsidi dan insentif pajak di Singapura. Fokus khusus juga perlu diberikan pada pemberdayaan bank kecil melalui program pelatihan, kemitraan strategis, dan subsidi untuk mendukung operasional di daerah tertinggal. Dengan langkah-langkah strategis ini, LPS diharapkan mampu memperkuat stabilitas keuangan, mendukung inklusi keuangan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Melalui langkah-langkah strategis yang telah diuraikan, diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bersama dengan regulator, pemerintah, dan bank skala kecil,

dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif. Tantangan kesenjangan likuiditas dan dampak premi restrukturisasi memang kompleks, tetapi dengan pendekatan yang terkoordinasi, berbasis data, dan mengadopsi praktik terbaik internasional, solusi yang efektif dapat dicapai. Peningkatan koordinasi dan inovasi kebijakan tidak hanya akan membantu menjaga keberlanjutan operasional bank kecil, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi untuk membangun ekosistem perbankan yang tangguh, adil, dan berdaya saing di masa depan.

Acknowledgments

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya artikel berjudul "*Analisis Kritis Kesenjangan Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan dan Dampak Premi Restrukturisasi pada Bank Skala Kecil*." Dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari berbagai individu dan institusi telah menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan penelitian ini. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan peneliti, narasumber, serta pihak yang menyediakan data dan informasi berharga. Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan dan berkontribusi pada penguatan stabilitas serta inklusi sektor perbankan nasional. Terima kasih.

References

Books with an author:

- Arifin, Zainul. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2022). *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Syafi'i. (2020). *Pengelolaan Likuiditas dalam Sistem Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tandelilin, Eduardus. (2023). *Manajemen Investasi dan Portofolio: Teori dan Aplikasi*. Edisi Ke-6. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriyanto, Agus. (2019). *Stabilitas Keuangan dan Tantangan Bank Skala Kecil di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Journal articles:

- Ahmad, M. (2020). "Manajemen Aset dan Liabilitas dalam Perbankan." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 12(3), 45-60.

- Akbar, R. (2021). "Restrukturisasi Kredit dan Stabilitas Likuiditas Bank." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 78-89.
- Darmawan, P. (2023). "Evaluasi Likuiditas Bank Menggunakan Analisis Gap." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 23-40.
- Gunawan, T. (2022). "Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(4), 112-120.
- Hidayat, A. (2023). "Manajemen Risiko Likuiditas pada Bank Skala Kecil." *Jurnal Manajemen Risiko Perbankan*, 15(2), 34-50.
- Indrawan, F. (2021). "Restrukturisasi Kredit dan Dampaknya pada Rasio NPL." *Jurnal Kebijakan Perbankan Indonesia*, 7(3), 45-60.
- Kurniawan, B. (2023). "Analisis Likuiditas dan Stabilitas Sistem Keuangan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 56-72.
- Lestari, D. (2022). "Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 34-50.
- Nurhalim, S. (2022). "Analisis Krisis Likuiditas pada LPS." *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 34-50.
- Rahmatulloh, M. W. (2024). "Restrukturisasi Kredit dan Tingkat Likuiditas Bank." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 45-60.
- Santoso, H. (2023). "Manajemen Likuiditas dalam Stabilitas Sistem Keuangan." *Jurnal Ekonomi Perbankan*, 12(3), 45-60.
- Setiawan, A. (2023). "Pengaruh Premi Restrukturisasi terhadap Bank Skala Kecil." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 9(4), 78-95.
- Suryadi, T. (2021). "Dampak Likuiditas terhadap Kepercayaan Nasabah." *Jurnal Manajemen Keuangan Indonesia*, 10(3), 67-75.
- Wahyudi, R. (2023). "Restrukturisasi Kredit dan Stabilitas Sistem Keuangan." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Indonesia*, 11(4), 89-105.
- Zulkarnain, A. (2022). "Analisis Likuiditas Bank di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Indonesia*, 8(1), 23-40.

Footnote

Books:

- ¹ Arifin, Zainul. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- ² Kasmir. (2022). *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- 3 Muhammad, Syafi'i. (2020). *Pengelolaan Likuiditas dalam Sistem Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- 4 Tandelilin, Eduardus. (2023). *Manajemen Investasi dan Portofolio: Teori dan Aplikasi*. Edisi Ke-6. Yogyakarta: Kanisius.
- 5 Supriyanto, Agus. (2019). *Stabilitas Keuangan dan Tantangan Bank Skala Kecil di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Journal articles:

- 3 Santoso, H. (2023). "Manajemen Likuiditas dalam Stabilitas Sistem Keuangan." *Jurnal Ekonomi Perbankan*, 12(3), 45-60.
- 4 Darmawan, A. (2024). "Efek Premi Restrukturisasi terhadap Bank Skala Kecil." *Kajian Kebijakan Perbankan*, 15(1), 78-89.
- 5 Nurhalim, S. (2022). "Analisis Krisis Likuiditas pada LPS." *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 34-50.
- 6 Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.
- 7 Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment." *American Economic Review*.
- 8 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) (2023). *Deposit Insurance Report*.
- 9 Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) (2023). *Annual Report*.